

**PENGUATAN PEMAHAMAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Aryadi Almau Dudy^{1*}, Ruli Ardiasnyah², Suheflihusnaini Ashady³, Lalu Panca Tresna⁴
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram^{1,2,3,4}
e-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM terus meningkat di Mataram, namun penanganannya terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban dan mekanisme perlindungan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Latar belakang masalah ini mendasari fokus program pengabdian untuk memperkuat pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Bintaro, Mataram, tentang perlindungan anak dalam perspektif UU TPKS. Tahapan penting kegiatan yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 ini melibatkan 23 peserta kunci, termasuk Kader PKH dan aparat lingkungan, yang strategis sebagai agen hukum komunitas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion* (FGD) berbasis studi kasus, dan evaluasi capaian menggunakan *post-test* pilihan ganda serta kuesioner persepsi. Temuan utama menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan: 100% peserta yang sebelumnya awam, berhasil memahami definisi dan tujuan utama UU TPKS (melindungi korban). Selain itu, 87% peserta kini memahami dengan benar fungsi UPTD PPA sebagai lembaga layanan komprehensif (medis, psikologis, hukum), meskipun 13% masih keliru menganggapnya lembaga peradilan. Disimpulkan bahwa pengabdian ini terbukti efektif meningkatkan literasi hukum masyarakat, namun diperlukan sosialisasi lanjutan untuk memperkuat pemahaman kelembagaan UPTD PPA.

Kata kunci: *Penyuluhan, Perlindungan hukum, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

Sexual violence against children, a human rights violation, continues to increase in Mataram, but its handling is hampered by low public understanding of victims' rights and the protection mechanisms stipulated in the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). This background underlies the focus of the community service program to strengthen the legal understanding of children in Bintaro Village, Mataram, regarding child protection from the perspective of the TPKS Law. This important activity, held on August 29, 2025, involved 23 key participants, including Family Hope Program (PKH) cadres and neighborhood officials, who strategically serve as community legal agents. The implementation method used a participatory approach through legal counseling, case study-based Focus Group Discussions (FGDs), and achievement evaluation using multiple-choice post-tests and perception questionnaires. Key findings showed a significant increase in understanding: 100% of participants, who previously had no knowledge of the law, successfully understood the definition and main purpose of the TPKS Law (protecting victims). Furthermore, 87% of participants now correctly understand the function of the UPTD PPA as a comprehensive service institution (medical, psychological, and legal), although 13% still mistakenly consider it a judicial institution. It was concluded that this service has proven effective in increasing public legal literacy, but further outreach is needed to strengthen the institutional understanding of the UPTD PPA.

Keywords: *Counseling, Legal Protection, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Landasan ideal perlindungan anak di Indonesia tertuang dalam konstitusi tertinggi negara. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak-hak fundamental anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak penuh atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945). Mandat konstitusional ini kemudian diperkuat dan dirinci secara teknis melalui berbagai produk hukum. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Bab XII, memuat ketentuan perlindungan. Demikian pula, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 65 secara spesifik mengatur hak anak untuk mendapatkan proteksi dari berbagai ancaman, termasuk kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Nurzakiah et al., 2025; Sari, 2024). Rangkaian regulasi ini membentuk sebuah jaring pengaman ideal yang seharusnya menjamin masa depan generasi muda bangsa (Almau & Ashady, 2024).

Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas di lapangan terlihat sangat mengkhawatirkan. Angka kekerasan seksual pada anak di Indonesia, secara khusus, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Tren kenaikan ini telah berlangsung konsisten; data menunjukkan 6.454 kasus pada tahun 2019, yang kemudian meningkat menjadi 6.980 kasus di tahun 2020. Lonjakan drastis terjadi dari tahun 2020 ke 2021, di mana terjadi peningkatan sebesar 25,07% sehingga jumlah kasus mencapai 8.730 ([Kompas.com](https://kompas.com), 2022). Data ini diperkuat oleh temuan global, di mana UNICEF (2022) melaporkan bahwa di lebih dari sepertiga negara, 5% wanita muda melaporkan pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Badan Pusat Statistik (2023) juga mencatat proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual mencapai 4,9% (nasional.kompas.com).

Fenomena kenaikan kasus kekerasan ini tidak hanya terjadi di level nasional, tetapi juga tercermin jelas di tingkat regional, khususnya di Kota Mataram. Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini, teridentifikasi adanya lonjakan yang sangat signifikan dalam rentang waktu 2022 hingga 2023. Data tahun 2023 memaparkan klasifikasi perbuatan kekerasan berdasarkan tempat kejadiannya. Tercatat, kekerasan terhadap anak berjumlah 45 kasus, dengan rincian 12 kasus terjadi di fasilitas umum, 15 kasus di lingkup rumah tangga, 3 kasus di sekolah, dan 15 kasus di lokasi lainnya. Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan mencapai 30 kasus, meliputi 5 kasus di tempat kerja, 2 di fasilitas umum, 20 di rumah tangga, dan 3 di lokasi lain (data.mataram). Yang lebih mengkhawatirkan, data terbaru menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Mataram meningkat drastis dengan total mencapai 65 kasus per bulan November 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang mencatat 43 kasus (lombokpost).

Mitra sasaran dalam program pengabdian ini adalah komunitas masyarakat di Kelurahan Bintaro, Ampenan Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu dari sepuluh kelurahan di Kecamatan Ampenan dan memiliki karakteristik sebagai kelurahan pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dengan luas wilayah total +/- 81.767 Ha, sebagian besar lahan (44,24 Ha) digunakan untuk pemukiman padat, diikuti 15,97 Ha pertokoan, dan sisanya untuk persawahan serta fasilitas umum (kecamatanampenan). Jumlah penduduk Kelurahan Bintaro tercatat sebanyak 10.907 jiwa, terdiri dari 5.397 laki-laki dan 5.510 perempuan, yang terbagi dalam 2.873 KK dan 31 Rukun Tetangga. Meskipun Tim Pengabdian

tidak menemukan jumlah spesifik kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan secara resmi di Kelurahan Bintaro, hal tersebut tentu tidak dapat dimaknai bahwa wilayah ini steril dari ancaman. Mengingat tingginya tren kasus di tingkat Kota Mataram dan karakteristik wilayah Bintaro yang padat, risiko tersebut tetap menjadi isu serius.

Permasalahan mendasar terletak pada fakta bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling mudah dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual. Mereka seringkali dianggap sebagai individu yang lemah atau tidak berdaya (Pangesti et al., 2023). Pada hakikatnya, anak-anak belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara mental, fisik, maupun sosial, dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Karena status inilah, anak-anak dikategorikan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan yang memiliki risiko sangat tinggi untuk menjadi korban kejahatan. Posisi mereka yang dianggap lemah secara sosial, fisik, dan psikologis menjelaskan mengapa pelaku kejahatan cenderung mengeksploitasi kekurangan korban untuk meminimalkan risiko perlawanan (Ananda et al., 2023). Dalam perspektif viktimologi, dikemukakan bahwa anak sebagai kelompok rentan sering kali tidak mampu memberikan perlawanan yang memadai, baik secara fisik maupun verbal, terhadap pelaku kejahatan seksual (Dudy & Ashady, 2024).

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering kali harus menanggung tekanan berat yang sangat memengaruhi perkembangan mental mereka di masa depan (Sari, 2022). Tekanan ini dapat bermanifestasi sebagai trauma mendalam yang memerlukan penanganan khusus dan jangka panjang, seperti rehabilitasi psikologis dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana di Indonesia harus senantiasa responsif dalam menanggapi fenomena ini, dengan fokus pada pembentukan instrumen hukum yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin keadilan restoratif bagi korban (Yulia, 2012). Namun, kondisi ini diperburuk secara signifikan oleh kurangnya pemahaman, baik pada anak-anak maupun orang dewasa di sekitar mereka, mengenai hak-hak yang mereka miliki. Keterbatasan pengetahuan ini berimbas pada keterbatasan mereka dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum yang sebenarnya sudah tersedia. Fakta ini mengonfirmasi tesis klasik bahwa hukum yang tidak dipahami oleh masyarakat akan kehilangan daya fungsionalnya (Septiansyah & Ghalib, 2018).

Kesenjangan pemahaman hukum ini menjadi semakin relevan dengan hadirnya kerangka hukum baru, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini tergolong masih sangat baru sehingga dapat dipastikan belum tersosialisasi secara masif dan merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Kelurahan Bintaro. Kehadiran regulasi baru ini, yang membawa banyak pembaruan progresif dalam perlindungan korban, justru menciptakan urgensi baru untuk segera disosialisasikan agar dapat berfungsi efektif. Berdasarkan seluruh rangkaian permasalahan tersebut, inovasi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah program untuk membangun kesadaran hukum yang berbasis partisipasi aktif masyarakat. Berbeda dengan sosialisasi konvensional yang bersifat *top-down*, kegiatan ini dirancang untuk memberdayakan komunitas Bintaro agar memahami hak dan mekanisme perlindungan. Secara khusus, fokus utama program ini adalah diseminasi informasi dari perspektif Undang-Undang TPKS, sehingga masyarakat dapat memahami instrumen hukum terbaru yang melindungi mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian ini mengadopsi pendekatan kesadaran hukum berbasis komunitas (community-based legal awareness) yang dilaksanakan di Kelurahan Bintaro, Ampenan Selatan. Kegiatan ini dirancang secara kolaboratif menggunakan dua metode utama:

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

penyuluhan hukum dan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan teori andragogi, yang menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa (seperti tokoh masyarakat dan kader PKH) harus bersifat interaktif dan relevan dengan pengalaman hidup mereka (Yahya et al, 2023). Sebelum pelaksanaan, tim melakukan tahap persiapan krusial, dimulai dengan koordinasi bersama Lurah Bintaro dan Pendamping PKH untuk menentukan waktu dan tempat. Selanjutnya, tim melakukan riset awal melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat untuk menganalisis konteks lokal, termasuk bentuk kekerasan yang terjadi, faktor penyebab, dan budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian masalah, yang hasilnya digunakan untuk mempermudah proses penyuluhan.

Tahap pelaksanaan diawali dengan sesi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mengedukasi mitra secara komprehensif. Peserta yang diundang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi perempuan, dan penerima manfaat PKH, yang diharapkan dapat menjadi agen hukum di masyarakat. Sesi penyuluhan disampaikan secara terstruktur oleh tim pengabdian yang memiliki kepakaran di bidangnya. Materi dibagi menjadi tiga sesi utama untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Sesi pertama, dibawakan oleh Ketua Tim Pengabdian, berfokus pada bentuk-bentuk dan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sesi kedua dilanjutkan dengan materi mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan korban dalam perspektif UU TPKS. Sesi ketiga ditutup dengan paparan mengenai penanganan dan proses penegakan hukum terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual.

Setelah sesi penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh anggota tim. Sesi FGD ini dirancang untuk menggali dan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari para peserta, serta mendorong diskusi interaktif mengenai implementasi UU TPKS di lingkungan mereka. Untuk mengukur efektivitas dan dampak dari keseluruhan rangkaian kegiatan, tim pelaksana menggunakan instrumen evaluasi berupa post-test. Tes ini diberikan di akhir acara untuk mengukur sejauh mana peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat mitra terkait bentuk, perlindungan, serta mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Selama proses kegiatan berlangsung, anggota tim dari unsur mahasiswa bertugas membantu pengumpulan data, melakukan dokumentasi, dan menunjang aspek teknis lainnya untuk memastikan kelancaran pengabdian dan persiapan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Kegiatan ini dihadiri oleh 23 peserta yang berasal dari 5 lingkungan di Kelurahan Bintaro, terdiri dari Beberapa Kepala Lingkungan, Kader Program Keluarga Harapan (PKH), serta penerima manfaat PKH. Pemilihan peserta ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan peran strategis mereka sebagai penggerak masyarakat yang dekat dengan isu perlindungan anak. Dari perspektif *legal empowerment theory*, bahwa masyarakat (peserta pengabdian) bukan sekadar penerima hukum, tetapi subjek aktif yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan hukum ini diharapkan menjadi langkah awal menuju *self-advocacy* di tingkat komunitas.”(Husni 2020)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan *Focus Group Discussion (FGD)*. Materi yang disampaikan mencakup:

- a) Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana kekerasan berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU. TPKS).
- b) Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan implikasinya bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
- c) Mekanisme penegakan hukum dan prosedur perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui UPTD PPA sebagaimana diatur dalam UU. TPKS.
- d) Peran masyarakat, aparat lingkungan, dan kader PKH dalam pencegahan serta pelaporan kasus kekerasan seksual.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta sebelumnya belum memiliki pemahaman komprehensif terkait cakupan UU. TPKS dan hak-hak korban kekerasan seksual. Melalui diskusi dan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai:

- a) Urgensi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum nasional.
- b) Mekanisme pendampingan korban, termasuk akses terhadap layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum.
- c) Peran penting kader PKH dan ketua lingkungan dalam mendeteksi, melaporkan, dan mendampingi korban kekerasan seksual.

Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan program kerja Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam membangun keluarga sejahtera. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Secara umum, capaian kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual.
- b) Terbangunnya komitmen peserta untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungannya.
- c) Terciptanya jejaring kolaborasi antara aparat kelurahan, kader PKH, dan masyarakat dalam mendukung penerapan UU. TPKS secara efektif.

Proses penerapan dan implementasi teknologi serta inovasi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat sasaran, yaitu kader PKH, ketua lingkungan, dan penerima manfaat PKH di Kelurahan Bintaro. Teknologi dan inovasi yang diterapkan tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), tetapi lebih menekankan pada pendekatan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan pemanfaatan instrumen berbasis teknologi sederhana serta media digital sebagai sarana edukasi hukum. Dalam implementasinya, teknologi dan inovasi diwujudkan melalui:

- a) Penyuluhan hukum berbasis media digital dengan menggunakan power point, infografis, dan video singkat agar materi tentang UU TPKS lebih mudah dipahami masyarakat awam.
- b) *Focus Group Discussion (FGD)* interaktif yang didukung dengan skenario kasus dan simulasi, sehingga peserta dapat mengaitkan materi hukum dengan realitas yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
- c) Instrumen evaluasi berbasis tes dan kuesioner, yang berfungsi sebagai inovasi pengukuran capaian kegiatan. Post-test pilihan ganda digunakan untuk menilai pemahaman kognitif, sementara kuesioner persepsi berbasis skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, kesadaran, dan tingkat pemahaman peserta terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual.
- d) Digitalisasi hasil evaluasi dengan mengolah data tes dan kuesioner ke dalam tabel dan grafik, sehingga capaian kegiatan dapat dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.

Melalui kombinasi penyuluhan, FGD, serta instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan pemanfaatan media digital, kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam metode pembelajaran hukum masyarakat. Dengan demikian, teknologi dan inovasi yang diterapkan berfungsi untuk memastikan peningkatan pemahaman peserta sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi evaluasi keberhasilan program pengabdian.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang mengutamakan transfer pengetahuan, dialog interaktif, dan pengukuran capaian secara terukur. Adapun tahapan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum secara komprehensif mengenai *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Materi penyuluhan mencakup:

- a) Definisi dan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual.
- b) Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU. TPKS
- c) Mekanisme perlindungan dan layanan pendampingan korban (medis, psikologis, hukum, sosial) melalui UPTD PPA
- d) Peran masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan perlindungan korban.

Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya kader PKH, ketua lingkungan, dan penerima manfaat PKH, sehingga mereka memiliki pemahaman dasar yang kuat mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual.

2. Focus Group Discussion (FGD)

Setelah *penyuluhan*, dilaksanakan FGD sebagai sarana dialog dua arah. Peserta diberikan kesempatan untuk:

- a) Mengemukakan pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.
- b) Mendiskusikan peran tokoh masyarakat, kader PKH, dan ketua lingkungan dalam mendeteksi dini kasus kekerasan seksual.
- c) Menganalisis studi kasus sederhana agar peserta dapat mengaitkan teori hukum dengan praktik lapangan.

Melalui FGD, diperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta, budaya hukum masyarakat setempat, serta strategi lokal yang dapat mendukung penerapan UU. TPKS.

3. Instrumen Evaluasi (Tes dan Kuesioner)


Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan instrumen evaluasi berbasis tes dan kuesioner:

- a) Tes pilihan ganda dilakukan untuk menguji pemahaman dasar peserta mengenai pemahaman terkait pengertian dan ruang lingkup UU. TPKS, dan fungsi UPTD PPA.
- b) Kuesioner persepsi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan kesadaran peserta terhadap materi yang disampaikan, dengan indikator utama: (1) pemahaman tentang UU TPKS, (2) fungsi UPTD PPA

Penggunaan instrumen evaluasi ini memungkinkan tim pengabdian untuk menilai capaian kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Adapun hasil pengabdian berdasarkan uji posttest berbasis kuesioner dan pilihan ganda adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman terhadap pengertian dan ruang lingkup undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

saya memahami apa itu UU TPKS dan Tujuannya
23 jawaban



Gambar 1. Hasil Kuesiner UU TPKS dan Tujuan

Berdasarkan gambar 2 hasil pengisian instrumen evaluasi melalui kuesioner, diperoleh data bahwa seluruh peserta (100%) menyatakan memahami apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU. TPKS) beserta tujuan pengaturannya. Dari 23 responden, sebanyak 13 orang (56,5%) memberikan skor 4 (memahami) dan 10 orang (43,5%) memberikan skor 5 (sangat memahami). Tidak terdapat peserta yang memberikan skor di bawah 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap UU. TPKS berada pada kategori “tinggi”. Hal ini sesuai dengan post test lanjutan berupa pertanyaan dengan pilihan ganda dengan penilaian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemahaman dasar peserta mengenai *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, diperoleh data bahwa seluruh responden (100%) mampu menjawab dengan benar bahwa UU. TPKS merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak ada peserta yang keliru dalam mengidentifikasi substansi UU. tersebut sebagai bagian dari sistem hukum pidana yang berfokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum telah berhasil menanamkan pemahaman konseptual dasar secara merata di antara seluruh peserta. Secara epistemologis, hal ini menandakan bahwa proses transfer pengetahuan berjalan efektif, di mana materi yang diberikan mampu diterima dengan baik bahkan oleh peserta yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang hukum.


Lebih lanjut, hasil evaluasi terhadap pemahaman peserta mengenai tujuan utama dari UU. TPKS juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebanyak 100% peserta menjawab dengan benar bahwa tujuan utama UU. TPKS adalah melindungi korban kekerasan seksual. Tidak ada responden yang memilih opsi lain seperti menghukum aparat, mengatur pernikahan dini, atau pendidikan seks. Capaian ini memperlihatkan bahwa peserta telah memahami orientasi normatif dari UU. TPKS, yaitu untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- 3) Melaksanakan penegakan hukum secara adil tanpa diskriminasi; dan

- 4) Mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
- b. Pemahaman terkait peran dan fungsi UPTD PPA dalam membantu anak sebagai korban kekerasan seksual.

saya mengetahui fungsi UPTD PPA dalam membantu korban anak

23 jawaban




Gambar 2. Hasil Kuesioner Fungsi UPTD PPA

Berdasarkan gambar 2 terdapat sebanyak 65,2% peserta memahami dengan baik fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang memberikan layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial bagi korban kekerasan. Namun, sebagian kecil peserta (4,3%) masih memiliki pemahaman terbatas mengenai peran kelembagaan ini. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat literasi kelembagaan hukum di masyarakat. Selain data diatas hasil post test lanjutan dengan skema pilihan ganda adalah sebagai berikut,

fungsi utama UPTD PPA

23 jawaban



Gambar 3. Hasil Kuesioner Fungsi Utama UPTD PPA

Berdasarkan gambar 3 hasil evaluasi, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah memahami fungsi utama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan cukup baik. Dari 23 responden, sebanyak 87% peserta menjawab dengan benar bahwa fungsi utama UPTD PPA adalah memberikan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban kekerasan, sedangkan 13% peserta masih menjawab keliru dengan menganggap bahwa UPTD PPA berperan untuk “mengadili kasus”. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap peran kelembagaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan terpadu yang berfungsi untuk

memberikan penanganan komprehensif terhadap korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual. Layanan tersebut mencakup pendampingan hukum, konseling psikologis, rehabilitasi medis, serta rujukan sosial.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, UPTD PPA merupakan bagian dari *legal structure* yang berperan penting dalam menjembatani *law in the book* dengan *law in action*. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga ini sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum, sebab sebagaimana dijelaskan Friedman, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Selain itu, keberadaan UPTD PPA mencerminkan nilai kemanusiaan yang diuraikan dalam prinsip *the living law* oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang. UPTD PPA menjadi manifestasi konkret dari kehadiran hukum yang melayani manusia (*law serving humanity*), bukan sekadar menegakkan aturan.

Pembahasan

Analisis terhadap kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Bintaro, Mataram, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam penguatan literasi hukum. Intervensi ini, yang menasar 23 peserta strategis (Husni, 2020), yang memposisikan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif hukum. Peningkatan pemahaman ini—dari yang awalnya mayoritas belum komprehensif—menjadi langkah awal krusial menuju self-advocacy di tingkat komunitas. Dengan memberdayakan individu yang berada di garis depan masyarakat, seperti kader PKH, program ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi untuk perubahan budaya hukum di tingkat akar rumput, di mana perlindungan anak menjadi tanggung jawab kolektif.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari penerapan metode yang partisipatif, mengkombinasikan penyuluhan hukum dengan Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan ini melampaui transfer pengetahuan satu arah. Pemanfaatan inovasi media digital, seperti power point infografis dan video singkat, terbukti efektif untuk menerjemahkan bahasa hukum UU TPKS yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selanjutnya, sesi FGD yang didukung simulasi dan skenario kasus memungkinkan peserta untuk menginternalisasi pengetahuan tersebut. Peserta dapat mengaitkan materi hukum dengan realitas empiris yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Metode knowledge transfer yang dikombinasikan dengan dialog interaktif ini memastikan bahwa pengetahuan hukum tidak hanya dihafal, tetapi dipahami secara kontekstual, sehingga relevan dan aplikatif bagi para kader PKH dan aparat lingkungan.

Temuan paling signifikan dari evaluasi program adalah tercapainya pemahaman universal (100%) di antara peserta mengenai definisi dan tujuan fundamental UU TPKS. Data kuesioner (Gambar 1) menunjukkan tidak ada peserta yang memberi skor di bawah 4 (memahami), dengan 43,5% menyatakan "sangat memahami". Hal ini diperkuat oleh hasil post-test pilihan ganda, di mana seluruh 23 responden (100%) secara akurat mengidentifikasi bahwa tujuan utama UU TPKS adalah melindungi korban kekerasan seksual, sejalan dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2022. Pencapaian ini sangat krusial, karena menandakan bahwa orientasi normatif undang-undang, yang berfokus pada perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban, telah berhasil ditanamkan. Keberhasilan epistemologis ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan efektif diterima secara merata, bahkan oleh peserta tanpa latar belakang hukum sebelumnya.

Berbeda dengan pemahaman konseptual UU TPKS yang solid, evaluasi mengenai peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang penting. Meskipun data kuesioner (Gambar 2) menunjukkan 65,2% peserta memahami dengan baik dan post-test (Gambar 3) menunjukkan 87% responden (20 dari 23) telah benar mengidentifikasi UPTD PPA sebagai penyedia layanan komprehensif (medis, psikologis, hukum, sosial), temuan bahwa 13% peserta (3 orang) masih keliru menjawab bahwa UPTD PPA berfungsi untuk "mengadili kasus" adalah catatan kritis. Miskonsepsi ini menyoroiti kebingungan yang persisten di masyarakat mengenai alur sistem peradilan pidana, khususnya pemisahan antara lembaga layanan korban (eksekutif) dan lembaga peradilan (yudikatif).

Implikasi dari miskonsepsi peran UPTD PPA, meskipun hanya dianut oleh sebagian kecil peserta (13%), tidak dapat diabaikan. Kader PKH dan Kepala Lingkungan adalah garda terdepan yang seringkali pertama kali ditemui korban. Jika mereka memegang pemahaman yang keliru bahwa UPTD PPA adalah lembaga pengadilan, hal ini dapat menimbulkan keraguan pada korban untuk melapor, ketakutan akan proses yang dianggap rumit, atau ekspektasi yang salah terhadap layanan yang diterima. Kejelasan mengenai fungsi UPTD PPA sebagai lembaga layanan—bukan penghakiman—sangat vital untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan korban mendapatkan akses cepat terhadap pendampingan hukum, konseling psikologis, serta rehabilitasi medis. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum tidak cukup hanya pada substansi aturan, tetapi harus mencakup literasi kelembagaan (D. & Setiawan, 2025; Faiqah et al., 2025; Setiawan & Fanggi, 2025).

Temuan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Keberhasilan 100% memahami UU TPKS menunjukkan penguatan pada substansi hukum (legal substance). Namun, kebingungan 13% mengenai UPTD PPA menunjukkan kelemahan pada budaya hukum (legal culture) dalam memahami struktur hukum (legal structure). Efektivitas hukum, menurut Friedman, bergantung pada harmoni ketiga komponen ini. Lebih lanjut, dari perspektif the living law (Eugen Ehrlich), UPTD PPA adalah manifestasi hukum yang hidup di masyarakat (Arifianto & Sukmariningsih, 2022; Megayanti et al., 2020; Triadi et al., 2024). Agar UPTD PPA berfungsi efektif sebagai hukum yang melayani manusia (law serving humanity), masyarakat, terutama tokoh kunci, harus memahaminya sebagai lembaga pelayanan, bukan sekadar aturan tertulis. Tanpa pemahaman budaya hukum yang tepat, struktur UPTD PPA tidak akan berfungsi optimal (Handrian, 2019; Kasenda, 2017; Muharman & Frinaldi, 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian di Kelurahan Bintaro ini berhasil meningkatkan literasi hukum peserta terkait UU TPKS dan membangun komitmen awal untuk pencegahan kekerasan seksual. Namun, temuan mengenai miskonsepsi peran UPTD PPA menjadi keterbatasan sekaligus catatan penting. Kegiatan ini hanya mengukur pemahaman kognitif sesaat (post-test) dan belum mengukur retensi pengetahuan jangka panjang atau perubahan perilaku (misalnya, peningkatan pelaporan kasus). Implikasi praktisnya adalah program serupa di masa depan harus secara eksplisit menekankan perbedaan antara lembaga layanan korban (UPTD PPA) dan lembaga penegak hukum yudisial (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Penguatan pemahaman kelembagaan ini sangat krusial agar korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, tidak hanya memahami haknya tetapi juga tahu persis ke mana harus mencari bantuan yang tepat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema “Penguatan Pemahaman Hukum Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang

Copyright (c) 2025 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)” yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui metode penyuluhan hukum, *Focus Group Discussion (FGD)*, serta penggunaan instrumen evaluasi berbasis tes dan kuesioner, terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya kader PKH, ketua lingkungan, dan penerima manfaat PKH. Hal tersebut didasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta pengabdian memiliki tingkat pemahaman yang cukup tinggi terkait penyuluhan yang telah diberikan dengan rasio pemahaman terhadap definisi dan tujuan UU TPKS (100%) dan Pengetahuan mengenai fungsi dan layanan UPTD PPA (87%), Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berhasil menanamkan pemahaman konseptual dasar secara merata di antara peserta. Secara teoritis, temuan ini menunjukkan keberhasilan proses *knowledge transfer* dan internalisasi nilai hukum sebagaimana dijelaskan oleh Paulo Freire melalui konsep *education for empowerment*, yaitu pendidikan yang membebaskan dan menumbuhkan kesadaran kritis (*critical legal consciousness*). Peserta tidak hanya mengetahui isi undang-undang, tetapi juga memahami orientasi moral UU. TPKS yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan. Namun, masih diperlukan tindak lanjut berupa edukasi kelembagaan yang lebih mendalam agar seluruh masyarakat memahami secara tepat posisi UPTD PPA dalam sistem hukum dan perlindungan sosial di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almau, A. D., & Ashady, S. (2024). Principles of child protection in the National Criminal Code: Law Number 1 of 2023. *Jurnal Jihad*, 3(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.7874>
- Ananda, R. F., Ikhsan, E., Yunara, E., & Ediwarman, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1), 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>
- Arifianto, M., & Sukmariningsih, R. M. (2022). *Analysis of the court's decision on criminal actions harding outbreak management with Lawrence Friedman theory perspective*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330404>
- D., L. P. T., & Setiawan, M. R. (2025). Serial hukum keluarga: Perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan implikasi harta kekayaan pasca perceraian. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 507. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7023>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram. (n.d.). *Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram berdasarkan tempat kejadian*. Data Mataram Kota. Diakses 14 November 2025, dari <https://data.mataramkota.go.id/dataset/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kota-mataram-berdasarkan-tempat-kejadian>
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 tahun 2014 pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam pencegahan pelanggaran di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 655. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>
- Handrian, E. (2019). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kualitas pelayanan pembuatan surat izin mengemudi golongan C (SIM C) pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *PUBLIKA Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137. [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3613](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3613)

- Husni, M. (2020). Memahami pemikiran karya Paulo Freire 'Pendidikan Kaum Tertindas' kebebasan dalam berpikir. *Al-Ibrah*, 5(2).
- Kasenda, D. G. (2017). Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 2(1), 41. <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/download/65/18>
- Kecamatan Ampenan. (2015, Januari). *Kelurahan Bintaro*. Blogspot. <https://kecamatanampenan.blogspot.com/2015/01/kelurahan-bintaro.html>
- Maharani, T. (2022, 4 Maret). *Kemenpppa: 797 anak jadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>
- Megayanti, S., Irawan, C., & Emelia, K. (2020). The arrangement of modern retail industry in the perspective of positive law in Indonesia. *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 162. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9977
- Muharman, A., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan pelayanan publik yang berinovasi dalam mewujudkan good governance pada sektor publik. *PUBLIKA Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 90. [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12670](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12670)
- Nurzakiah, N., Wasis, W., & Wulandari, S. (2025). International legal framework for children's rights in juvenile criminal justice in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 139. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-362-7_21
- Pangesti, N. A., & Saputri, D. A. N. (2023). *Pengalaman traumatik anak dan remaja korban kekerasan seksual: Studi fenomenologi*. 11.
- Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>
- Sari, W. J. (2024). Bahaya eksploitasi terhadap masa depan anak. *Guruku Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 121. <https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). *Konsepsi utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia*. 34.
- Setiawan, M. R., & Fanggi, F. A. L. (2025). Digitalisasi administrasi pertanahan: Pendaftaran tanah berbasis digital dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 495. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7022>
- Triadi, I., Hendrawan, I. N. R., Junaidi, A., & Yanuarsyah, D. (2024). Strategy for improving awareness and legal compliance in national legal guidance. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4), 243. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i4.308>
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2023). Eksplorasi prinsip andragogi dalam pendidikan orang dewasa: Sebuah studi kualitatif pada pendidikan formal dan non-formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152. <https://doi.org/10.53624/ptk.v5i1.505>
- Yulia, R. (2012). Politik hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 379–398. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398>
- Zaenudin, L. M. (2024, 18 September). *Kasus kekerasan seksual di Mataram meningkat hampir dua kali lipat*. Lombok Post. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505477823/kasus-kekerasan-seksual-di-mataram-meningkat-hampir-dua-kali-lipat>